



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF WISATA KAWASAN PASIR PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, kewenangan pengelolaan wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih beralih pengelolaannya ke Pemerintah Daerah;
- b. bahwa wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dimanfaatkan dan dioptimalisasi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan wisata dan aset Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna mencegah terjadinya kekosongan hukum perlu diatur besaran tarif wisata di kawasan Pasir Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Wisata Kawasan Pasir Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF WISATA KAWASAN PASIR PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Tarif adalah imbalan atas layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang atau jasa di wisata kawasan Pasir Putih.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK TARIF

### Pasal 2

- (1) Objek tarif wisata kawasan Pasir Putih meliputi :
  - a. tarif wisata pantai;
  - b. tarif parkir kendaraan; dan
  - c. tarif penginapan.
- (2) Wisata kawasan Pasir Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas-batas :
  - 1) Sebelah Utara : Selat Madura
  - 2) Sebelah Timur : Sungai Batu Kenong
  - 3) Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya-Banyuwangi
  - 4) Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari.
- (3) Subjek tarif wisata kawasan Pasir Putih adalah setiap orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang atau jasa di obyek wisata kawasan Pasir Putih.

## BAB III PEMUNGUTAN

### Pasal 3

- (1) Tarif dipungut menggunakan karcis atau *e-ticket*.
- (2) Hasil pemungutan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tarif dipungut di kawasan wisata Pasir Putih.

### Pasal 4

Perangkat Daerah pemungut Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB IV  
BESARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran Tarif wisata kawasan Pasir Putih tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Des 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Des 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 23 Des 2022  
Nomor : 96 Tahun 2022

BESARAN TARIF WISATA KAWASAN PASIR PUTIH

	OBJEK	SATUAN	BESARAN TARIF (rupiah)
1.	WISATA PANTAI		
	a. Tiket masuk (dewasa)	Orang/kali	10.000,00
	b. Dermaga	Orang/kali	2.000,00
	c. Toilet	Orang/kali	2.000,00
2.	PARKIR KENDARAAN		
	a. Roda 2	Unit	5.000,00
	b. Roda 4	Unit	10.000,00
	c. Minibus	Unit	15.000,00
	d. Bus	Unit	20.000,00
3.	PENGINAPAN		
	a. HOTEL SIDOMUNCUL 1		
	1) Kamar VIP	Kamar/malam	650.000,00
	2) Kamar A	Kamar/malam	400.000,00
	3) Kamar B	Kamar/malam	250.000,00
	4) Kamar BB	Kamar/malam	200.000,00
	5) Kamar C dan D	Kamar/malam	250.000,00
	6) Kamar E	Kamar/malam	125.000,00
	7) Mini Hall	Hari	1.500.000,00
	b. HOTEL SIDOMUNCUL 2		
	1) Kamar VIP	Kamar/malam	250.000,00
	2) Kamar P	Kamar/malam	225.000,00
	3) Kamar M	Kamar/malam	175.000,00
	4) Kamar S	Kamar/malam	175.000,00
	5) Mini Hall	Hari	1.500.000,00
	c. HOTEL PAPIN INN		
	1) Kamar AA	Kamar/malam	250.000,00
	2) Kamar A1 - A4	Kamar/malam	225.000,00
	3) Kamar A5 - A8	Kamar/malam	200.000,00
	4) Kamar B	Kamar/malam	150.000,00
	5) Mini C	Kamar/malam	100.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI